

MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

Erma Sirande

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
Email: ayidewita@gmail.com

Hijrah Adhiyanti Mirzana

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
Email: adhyantihijrah@gmail.com

Audyna Mayasari Muin

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
Email: audynamayasari@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan nafas pembaharuan hukum pidana, penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Dalam pandangan restorative justice makna tindak pidana pada dasarnya sama dalam pendekatan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Namun dalam pendekatan restorative justice, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara sebagaimana dipahami dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan dalam penanganan perkara pidana saat ini. Terkait dengan penerapan restorative justice khususnya terhadap pelaku tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik belum memiliki peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan terkait dengan hal-hal teknis dan semacamnya sehingga menyebabkan kendala-kendala dalam implementasi restorative justice itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dibuatkan payung hukum yang memiliki derajat tinggi sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum agar dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan pun tidak mampu

menerapkan konsep keadilan restoratif. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Restoratif Justice, Pencemaran Nama Baik

Abstract

Along with the breath of criminal law reform, the handling of criminal cases with the restorative justice approach offers different views and approaches in understanding the settlement of a criminal act. In the view of restorative justice, the meaning of criminal action is basically the same as in the criminal law approach in general, namely attacks on individuals and society and social relations. However, in the restorative justice approach, the main victim of the occurrence of a criminal act is not the state as understood in the criminal justice system which is currently applied in the handling of criminal cases. Related to the application of restorative justice, especially against the perpetrators of criminal acts of defamation / defamation do not yet have the necessary implementing regulations related to technical matters and the like, causing obstacles in the implementation of restorative justice itself. This research is a normative legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The results of this study indicate that the concept or approach of restorative justice must be created with a legal umbrella that has a high degree of basis and guidance for all law enforcement agencies so that it is implemented in an integrated manner, meaning that it is carried out in stages starting from the investigation, prosecution and judicial stages. For example, the police and the prosecutor's office have embraced the concept of restorative justice but judges still adhere to a legistic mindset, in cases like this the judge will issue a very normative decision so that the correctional institution is unable to apply the concept of restorative justice. Conversely, if one component does not apply the restorative justice approach or concept, the restorative justice approach or concept itself will not be well realized.

Keywords: *Law Enforcement, Restorative Justice, Defamation*

PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dan hukum pada umumnya, memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, semua hukum memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin



agar norma-norma yang diakui di dalam itu benar-benar ditaati orang.¹ Hukum pidana lahir dan tumbuh dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat, menjadi penting untuk ditaati guna terciptanya perdamaian dan ketertiban.

Sejarah berkembangnya hukum pidana berasal dari hukum privat yang kemudian berkembang menjadi hukum pidana publik, selanjutnya meletakkan kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut di tangan negara (penguasa) dalam upaya menciptakan ketertiban.² Adanya hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi setiap unsur dalam masyarakat agar dapat menjalani kehidupannya dengan aman dan tentram. Penggunaan pidana diperuntukkan bagi siapapun yang terbukti dalam peradilan yang sah dan meyakinkan bahwa seseorang bersalah atas suatu kejahatan. Macam-macam tindak pidana atau kejahatan beragam jenisnya. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merugikan orang lain. Suatu tindak pidana dapat terjadi kepada siapa saja dengan cara yang beraneka ragam. Termasuk salah satunya dengan cara pemanfaatan kemajuan teknologi yang pesat terjadi sekarang ini.

Di Indonesia, sesuai dengan kultur masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi budaya timur, perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, memfitnah, atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti sosial dan harus diskriminasi.³

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Ada yang mengatakan istilah yang dipakai adalah pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain.⁴

¹ Tanjung, A. M, *Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Focus Magister Ilmu Hukum, 2020, hlm. 1.

² Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 7

³ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.78.

⁴ Reydi Vridell Awawang, *Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Lex Crimen, Vol. Iii/No. 4/Ags-Nov, 2014, hlm. 113

Karena dikategorikan sebagai suatu kejahatan, diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan atau penggunaan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut.

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu langkah untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma dalam masyarakat, serta dalam merumuskan suatu delik perlu memperhatikan nilai-nilai kultur masyarakat Indonesia. Delik pencemaran nama baik merupakan bagian khusus dari delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP di bagi menjadi 2 (dua) macam yakni, pencemaran secara lisan dan pencemaran secara tertulis.

Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak memberikan defenisi yang pasti tentang arti tindak pidana ini. Akan tetapi Pasal ini menguraikan kalimat sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukam demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri⁵.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.

Kejahatan yang diterima sebagai suatu fakta yang merugikan masyarakat, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern. Kerugian ditimbulkan dapat berupa kerugian dalam arti material maupun immaterial. Kerugian materil misalnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian immaterial dapat berupa berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.

⁵ Lihat Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Banyak faktor yang melatarbelakangi kejahatan ini, di antaranya karena ada unsur ketidaksengajaan, ataupun rasa iri hati melihat oranglain mendapat keberuntungan, kesuksesan, kecemburuan, kemenangan dan sebagainya. Beberapa contoh kasus pencemaran nama baik di Indonesia yang pernah terjadi:

1. Prita Mulyasari, keluhkan tentang perawatannya di RS Omni Internasional pada Agustus 2008 melalui surat pembaca dan e-mail, yang kemudian beredar ke *mailing-list*, membuatnya dijerat dengan ditahan selama 20 hari di Lapas Wanita Tangerang dan kemudian ditanggguhkan menjadi tahanan kota. Penahanan Prita sempat mengundang perhatian publik yang kemudian menciptakan ‘Koin untuk prita’. Pada tanggal 29 December 2009, Prita akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Prita tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik RS Omni Internasional.⁶
2. Dalam kasus penghinaan yang dilakukan oleh Florence Sihombing, mahasiswa S2 Kenotariatan UGM Yogyakarta, yang menghina rakyat Yogyakarta melalui statusnya di *Path*. Florence bersiteru dengan karyawan SPBU yang menegurnya karena tidak mau antri. Akan tetapi, Florence justru menyerang rakyat Yogyakarta dengan menyebutkan kata-kata makian, miskin, dan tak berbudaya. Penahanan Florence menimbulkan reaksi dari masyarakat sipil. Koalisi LSM Kontras menilai penahanan oleh kepolisian tersebut berlebihan.⁷

Selain dari beberapa kasus tersebut diatas, masih banyak sekali kasus-kasus lain yang berujung ke ranah hukum yang menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang akan menyampaikan pendapat, kritik, dan kebebasan berekspresi. Tak terkecuali, di Kota Palopo Sulawesi Selatan. Kasus Latief melaporkan terdakwa Said ke Polres Luwu, 18 Desember 2018 atas tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik saat sedang mengadakan rapat bersama dengan 100 jemaah mesjid Al-Ikhlas Dusun Pollo Padang, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Latief merasa sakit hati lantaran dilontarkan kata-kata dengan keras sambil ditunjuk oleh Said dengan ucapan “Saya tidak hargai kamu, pencuri” yang dengan sepengetahuan Latief, hal tersebut diucapkan tanpa sebab apa-apa. Said pun didakwa pasal 310 ayat 1 KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama

⁶ <https://id.safenet.or.id/2009/06/kasus-prita-mulyasari/>, diakses pada tanggal 6 April 2021, Pukul 17.00 Wita.

⁷<https://www.voaindonesia.com/a/menghina-melalui-media-sosial-mahasiswa-ugm-divonis-2-bulan-penjara/2701021.html>, diakses pada tanggal 6 April 2021, Pukul 18.00 Wita.

baik, sehingga terdakwa divonis selama 1 bulan di Pengadilan Negeri Belopa.⁸

Menjadi hal yang sangat wajar bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik yang merasa dirugikan untuk melaporkan tindakan ini ke kantor polisi guna untuk diproses dan di tindak lanjuti, mengingat Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Walaupun terkadang penegakan hukum secara formal yang dilakukan polisi selama ini masih menyisakan berbagai permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik, disamping itu penegakan formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara yang diselesaikan. Berbagai kritikan dan ungkapan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya yang dilaksanakan institusi Polri tersebut diatas mencerminkan bahwa penegakan hukum yang selama ini digunakan oleh Polri masih belum dapat dirasakan secara positif baik dari aspek manfaat, aspek kepastian hukum, serta rasa keadilan bagi masyarakat.⁹

Kritikan secara terus menerus selalu ditujukan terhadap profesionalisme kinerja Polri dalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai penegak hukum. Terutama jika penyidik melakukan upaya paksa dalam bentuk penahanan terhadap kasus-kasus yang dipandang tidak perlu dilakukannya tindakan-tindakan hukum berupa upaya paksa tersebut. Misalnya, kasus yang melibatkan anak-anak, wanita, manula, atau menyangkut kerugian material yang kecil atau tidak seberapa nilainya. Kritikan tersebut juga terkait dengan fakta bahwa hukum umumnya tidak menjadi penyelesaian masalah yang baik, dan cenderung menimbulkan dampak ikutan yang negatif khususnya pada dampak terhadap hasil dari pemenjaraan.¹⁰

Bentuk-bentuk penyelesaian masalah sosial melalui peradilan hukum secara formal selama ini belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya para pihak yang bemasalah. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak jarang masih menyisahkan berbagai

⁸<https://palopopos.co.id/2019/06/lewi-kami-lebih-tahu-hukum-terkait-kasus-penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik/>, diakses pada tanggal 7 April 2021, Pukul 13.00 Wita.

⁹ Mochamad Fajar Gemilang, *Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif Oleh Polri*, Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 13 No. 3 Desember 2019, hlm. 225

¹⁰ *Ibid.*

permasalahan yang semakin mempertebal rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.¹¹ Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif Kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*), pada umumnya akan berakhir dengan kalah-menang (*lost – wind*) atau kalah-kalah (*lost-lost*). Akhir proses litigatif tersebut hanya akan berjuang pada pemidanaan pelaku atas perbuatannya, sementara pemulihan aspek hak-hak korban serta kerugian fisik dan psikis yang diderita korban akibat peristiwa tersebut belum dapat dipenuhi.¹²

Seperti halnya dalam kasus pencemaran nama baik diperlukan juga upaya penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* sebagai bentuk diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan *win-win solution*. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Di pihak lain, *Restorative justice* merupakan suatu kerangka berpikir yang baru dan dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana oleh para penegak hukum.¹³

Seiring dengan nafas pembaharuan hukum pidana, penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama dalam pendekatan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Namun dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara sebagaimana dipahami dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan dalam penanganan perkara pidana saat ini.

¹¹ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri*, Reflika aditama, Bandung, 2008, hlm 38.

¹² *Op. Cit*, Mochammad Fajar Gemilang, hlm. 227.

¹³ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jalan Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 56.

Penyelesaian perkara pidana dalam *Restorative Justice* dapat mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dan melibatkan keduanya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga perkara tersebut tidak harus sampai ke proses pengadilan dan putusan hakim yang dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang di jatuhkan hukuman oleh hakim. *Restorative Justice* pada dasarnya merupakan proses damai yang melibatkan sejauh mungkin mereka yang memiliki peranan dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian, dan sekaligus mempunyai kebutuhan, serta kewajiban dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin.

Pengimplementasian *restorative justice* di Indonesia dapat dijalankan melalui model lembaga musyawarah. Dengan demikian, lembaga penegak hukum dapat menjadikan keadilan restoratif sebagai solusi guna mengatasi kendala bagi penegak hukum dalam penanganan perkara di lapangan.

Namun, terkait dengan penerapan *restorative justice* khususnya terhadap pelaku tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik belum memiliki peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan terkait dengan hal-hal teknis dan semacamnya sehingga menyebabkan kendala-kendala dalam implementasi *restorative justice* itu sendiri.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka penulis hendak melakukan suatu penelitian mengenai faktor hukum yang memengaruhi penegakan hukum terkait dengan penyelesaian perkara pencemaran nama baik dengan menggunakan *restorative justice*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penilaian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang bersifat deskriptif dalam artian suatu penelitian yang lebih memprioritaskan pada gambaran kejadian-kejadian yang berlangsung pada saat ini atau pada saat lampau. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Penelitian normatif fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).¹⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya secara hukum terdiri dari bahan

¹⁴ Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.98.

hukum primer berupa teori, norma, kaidah, dan pendapat ahli hukum, bahan-bahan hukum sekunder dan tersier yang terkait dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

Konsep Restorative Justice

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.¹⁵ Yang dimana Hal ini dilatarbelakangi oleh fokus perhatian dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana.

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, “*Restorative Justice: Alternatif Hukum*”.
<http://evacentre.com/2009/11/restorative-justice.html> diakses terakhir pada hari minggu,
tanggal 2 mei 2021 pada pukul 11.23

materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.¹⁶

Menurut Bagir Manan dalam tulisannya mengemukakan tentang substansi *Restorative Justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain:¹⁷

“Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”.

Howadr Zehr mengutip Susan Sharpe tentang tujuan *restorative justice*, yaitu:¹⁸

1. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana
2. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum
3. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan

Penerapan *Restorative Justice* setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini:

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*)
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); dan
3. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and theirs government in responding to crime*).

Melihat perkembangan saat ini *Restorative Justice* dapat menjadi pilihan kebijakan aparat penegak hukum. Tindak pidana hoaks sebagian besar menyerang kepentingan individu korban, sehingga, pendekatan itu dapat diterapkan. Namun, tidak semua tindak pidana hoaks dapat dilakukan *Restorative Justice*. Hal ini tentu saja melihat seberapa besar dampak dari

¹⁶ Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*, (Jakarta, Perum Percetakan Negara RI), hlm.4.

¹⁷ *Ibid*, hlm.9

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 248

kerugian yang ditimbulkan korban. Upaya *Restorative Justice* dilakukan sebelum masuk kepada penegakan hukum. Salah satu bentuknya melalui mediasi antara korban dan pelaku. Aparat penegak hukum dapat bertindak sebagai mediator untuk menjembatani korban dan pelaku agar mencapai solusi permasalahan. Penegakan hukum melalui proses pidana dilakukan apabila tidak tercapai titik temu antara korban dan pelaku. Pada saat ini, *Restorative Justice* belum secara khusus diatur di ketentuan perundang-undangan. Institusi penegakan hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menafsirkan sendiri terkait implementasi *Restorative Justice*.

Faktor Hukum yang Memengaruhi Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁰

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Soerjono Soekanto memandang terdapat 5 faktor yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum, faktor-faktor tersebut sebagai berikut:²¹

1. Faktor Hukum Persoalan penegakan hukum yang berasal dari undangundang disebabkan anantara lain karena tidak diikutinya asasas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-

¹⁹ Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, liberty, Yogyakarta, 1988. Hlm. 33

²⁰ *Ibid*, hlm.33.

²¹ Soerjono Soekanto (I), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 17-18

- undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor Penegak Hukum Penegak hukum dianggap sebagai panutan yang hendaknya memberikan keteladanan yang baik dalam masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.
 3. Faktor Sarana dan Fasilitas Sarana atau fasilitas tertentu mendukung berlangsungnya penegakan hukum dengan lancar, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
 4. Faktor Masyarakat Masyarakat memiliki kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan aparat penegak hukum. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai suatu struktur maupun proses.
 5. Faktor Budaya Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut adalah ketertiban, nilai ketentraman, nilai jasmaniah, dan nilai kebaruan. Oleh karena itu hukum yang dibuat harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dari kebudayaan adat masyarakat, supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Peraturan Pelaksanaan yang Dibutuhkan

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Berdasarkan pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Dimensi *restorative justice* memaknai kejahatan untuk menciptakan kewajiban untuk membenahi



rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Penegakan hukum yang sebaiknya di dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik aduan, pelanggaran yang hanya diancam pidana denda dan menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dapat diterapkan konsep *restorative justice*. Batasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk mengenyampingkan suatu perkara bahwa dalam melaksanakan tugasnya polisi diberi wewenang oleh undang-undang untuk dapat melakukan tindakan kepolisian dalam bentuk menghentikan, mengesampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Wewenang kepolisian dalam proses penyidikan untuk bertindak tidak melakukan tindakan hukum termasuk dalam kewenangan diskresi, yaitu tindakan yang diambil untuk tidak melakukan tindakan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, memberikan pencegahan atau pendidikan kepada masyarakat yang bisa dilakukan dalam menangani suatu kasus atau permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenangannya.²²

Payung hukum kehadiran Polri dalam konteks penyidikan untuk memberikan rasa keadilan sering dikonstruksikan terkait tindakan kepolisian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dalam redaksional “tindakan lain” yang ditendensikan kepada makna “diskresi kepolisian”. Penyidik kepolisian diberi kewenangan yang bersifat personal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) butir 1 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk “dapat mengambil tindakan lain” dengan syarat-syarat tertentu dan hal ini adalah identik dengan pemaknaan dari diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “(1). Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik

²² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, SinarGrafika, Jakarta, 2000, hlm



Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”.

Berdasarkan Undang-undang Polri, kepolisian dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, sehingga menimbulkan pengertian yang subyektif yang memberikan kesan bahwa polisi dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tugas wewenangnya dalam pelaksanaan diskresi pada tingkat penyidikan tindak pidana, sehingga dengan adanya subyektifitas ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat.²³

Tidak adanya peraturan pelaksanaan terkait dengan tindakan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah kurang jelas mekanismenya maka kurang ada manfaatnya dikarenakan adanya faktor yang menghambat pelaksanaan tindakan diskresi dalam proses penyidikan oleh aparaturnya penegak hukum, karna konsep diskresi ini masih belum begitu banyak dipahami oleh anggota polisi sehingga penggunaannya cenderung bersifat rahasia dan perlu dikembangkan agar lebih tepat sasaran.

Adapun beberapa peraturan-peraturan yang menjadi pelaksanaan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) antara lain:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif (“SE Kapolri 2/2021”)
2. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (“SE Kapolri 8/2018”)
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”)
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020”)
5. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

²³ M.Marwan & Jimmy. P, Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition), Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 579.

tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (“Kepdirjenbadilum 1691/2020”)

Untuk menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif, diterbitkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif (“SE Kapolri 2/2021”).

Dalam SE tersebut, penyidik Polri yang menerima laporan terkait UU ITE diminta memedomani di antaranya:

- a. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.
- b. Sejak penerimaan laporan, penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.
- c. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui *zoom meeting*) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.
- d. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) ini dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, pada tahap penuntutan, dan bahkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, berdasarkan ketentuan dalam SE Kapolri 8/2018 dalam hal adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor, maka kepolisian dapat menghentikan penyelidikan/penyidikan melalui Surat Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan keadilan restoratif (*restorative justice*);
2. Dalam tahap penuntutan, berdasarkan pengaturan dalam Perkejaksaan 15/2020, penuntut umum menawarkan dan mengusahakan perdamaian dengan memanggil tersangka dan korban secara patut. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum. Apabila tercapai perdamaian maka penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum; dan

3. Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, berdasarkan pengaturan dalam Kepdirjenbadilum 1691/2020, hakim menawarkan dan mengusahakan perdamaian antara pelaku dengan korban. Apabila perdamaian tercapai, maka perdamaian tersebut akan dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri dan Kejaksaan terkait prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak menyebutkan pasal-pasal apa saja yang dapat diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif ini. Namun, masing-masing peraturan tersebut memberikan batasan.


Dalam SE Kapolri 8/2018 diberikan batasan yaitu Semua tindak pidana dapat dilakukan keadilan restoratif terhadap kejahatan yang umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Sedangkan Perkejaksaan 15/2020 memberikan batasan yang lebih detail. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2. 500. 000, 00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Dari beberapa peraturan-peraturan yang menjadi pelaksanaan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) diatas masih merupakan peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah dari apa yang diatur di dalam undang-undang, padahal penerapan *restorative justice* seiring dengan perkembangan hukum pidana dirasa sangat penting sebagai nafas pembaharuan hukum pidana saat ini.

Mengenai momentum, yaitu sebelum dan sesudah proses peradilan berjalan; sebelum proses peradilan, dimaksudkan ketika perkara tersebut masih di tangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara-cara atau prinsip pendekatan *restorative justice*.

Hal serupa pada saat perkara dilimpahkan ke pengadilan. Hakim misalnya, dapat menganjurkan penyelesaian menurut cara-cara dan prinsip



restorative justice. Bahkan ada kemungkinan di tengah proses peradilan dapat ditempuh cara-cara penyelesaian menurut prinsip *restorative justice*. Apabila dilihat dari posisi terdakwa dan korban, maka *restorative justice* tidak lain dari suatu bentuk mediasi yang bertujuan mencapai “*win-win solution*” seperti dalam perkara keperdataan.

Dalam pelaksanaannya, konsep pendekatan *restorative justice* di berbagai negara menunjukkan beberapa keberhasilan, namun sering juga ditemui hambatan atau tantangan. Hambatan yang dialami oleh beberapa negara dalam pelaksanaan *restorative justice* di antaranya pada pelanggaran yang sangat serius, adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan *restorative justice* pada kasus-kasus yang berat. Selain itu, alasan adanya tindakan residivis oleh pelaku setelah menjalani proses *restorative justice* membuat pertanyaan masyarakat apabila harus mengulangi proses tersebut beberapa kali terhadap pelaku yang sama.²⁴

Menurut penulis hal ini menunjukkan bahwa implementasi dan urgensi dari Implementasi konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan belum adanya peraturan yang memiliki derajat tinggi mengenai pelaksanaan *restorative justice*, baik itu petunjuk teknis yang jelas tujuannya sampai kepada pelaku benar-benar pulih keadaannya dan kembali diterima di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan sub-sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep keadilan restoratif. Lembaga peradilan di Indonesia belum menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan bahwa jika dilihat dari “rangkaiannya perkembangan konsep keadilan restoratif” maka pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia belum dilaksanakan atau masuk dalam kategori “bisa restoratif” (artinya belum menggunakan konsep keadilan restoratif) atau setidaknya sampai dengan tahap “restoratif sebagian”.

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih berada pada tahap “bisa restoratif” karena keterlibatan korban bukanlah perhatian utama, keputusan dibuat oleh pihak yang tidak secara langsung terkena dampak, tidak ada pilihan untuk dialog di antara mereka yang terkena dampak langsung, fokusnya adalah pada aturan atau hukum yang dilanggar dan konsekuensi dari perbuatannya (pertanggungjawaban pasif), tidak berfokus pada upaya untuk memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami. Sehingga n

²⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, hlm. 228.


membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan *restorative justice* pada kasus-kasus yang berat seperti tindak pidana pencurian.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dibuatkan payung hukum yang memiliki derajat tinggi sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum agar dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan pun tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

KESIMPULAN

Dari beberapa peraturan-peraturan yang menjadi pelaksanaan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) diatas masih merupakan peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah dari apa yang diatur di dalam undang-undang, hal ini menunjukkan bahwa implementasi dan urgensi dari konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan belum adanya peraturan yang memiliki derajat tinggi mengenai pelaksanaan *restorative justice* menyebabkan sub-sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep keadilan restoratif.

Konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dibuatkan payung hukum yang memiliki derajat tinggi sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum agar dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang



sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan pun tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Jakarta, Kencana.
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta.
- Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*, (Jakarta, Perum Percetakan Negara RI).
- Dellyana, 1988, *Konsep Penagakan Hukum Yogyakarta* : Liberty.
- Irwansyah, 2020 ,*Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- I Ketut Adi Purnama, 2008, *Transparansi Penyidik Polri*, Reflika aditama, Bandung.
- Jonlar Purba, 2007, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017M.Marwan & Jimmy. P, 2009 ,*Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung.
- Soerjono Soekanto (I), 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, , 2014, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

- Dixon, Rosalind, 2011, "Partial Constitutional Amendments", *The Mochamad Fajar Gemilang, Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif Oleh Polri, Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 13 No. 3 Desember 2019*

Reydi Vridell Awawang, 2014, "Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Lex Crimen, Vol. Iii/No. 4/Ags-Nov

Tanjung, A. M. (2020). Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kuhp). Focus Magister Ilmu Hukum

Internet

<http://evacentre.com/2009/11/restorative-justice.html>

<https://id.safenet.or.id/2009/06/kasus-prita-mulyasari/>

<https://www.voaindonesia.com/a/menghina-melalui-media-sosial-mahasiswi-ugm-divonis-2-bulan-penjara/2701021.html>

<https://palopopos.co.id/2019/06/lewi-kami-lebih-tahu-hukum-terkait-kasus-penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik/>